



Tidak Akan Ada Penggusuran

• Sambungan Hal 13

Menurutnya, pemerintah akan memberikan batas fisik yang jelas untuk menegaskan bahwa wilayah tersebut masuk sebagai sempadan sungai.

"Dengan adanya penanda atau batas fisik yang jelas, maka masyarakat tidak lagi membangun bangunan atau rumah di sempadan sungai. Hal ini agar fungsi sungai tidak terganggu," jelasnya, Minggu (7/5).

Menurutnya, saat ini banyak warga yang tidak tahu garis sempadan sungai ini dan membangun rumah di daerah sempadan. Sementara, mengenai jarak sempadan, pihaknya akan me-

nyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Dengan menggandeng BBWSO sebagai instansi yang memiliki kewenangan atas sungai, maka nantinya akan dipetakan jarak tersebut. Sementara, pemberian garis batas sempadan akan dilakukan bertahap.

Bukan penggusuran

Pihaknya berharap masyarakat dapat memahami. Jika sudah ada batas sempadan yang jelas, maka tidak dilanggar. Pemberian batas sempadan ini juga merupakan tindak lanjut dari Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang menyebutkan bahwa sungai adalah kawasan lindung setempat.

"Pemasangan batas fisik sempadan tidak berarti akan ada penggusuran. Te-

tapi, pemerintah ingin memberikan penanda yang tegas bahwa daerah tersebut masuk sebagai sempadan sungai," ujarnya.

Setelah nantinya ada garis sempadan, maka lahan antara sempadan dengan lingkungan permukiman warga akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Pihaknya pun saat ini tengah memulai dengan sosialisasi ke masyarakat.

Sebelumnya, berdirinya bangunan di wilayah sempadan sungai di kawasan Sungai Code, Terban, Kota Yogyakarta, sempat menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, setelah adanya talut longsor di sempadan sungai berpotensi menghambat proses perbaikan talut.

Bahkan, BBWSO dalam surat tertanggal 24 November 2016 sempat tidak me-

rekomendasikan adanya perbaikan. Hal ini karena ada bangunan yang melanggar garis sempadan sungai. Sehingga, penataan dari bangunan di sempadan sungai memang perlu dilakukan.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Sulistyono pun tetap meminta konsep *mundur, munggah, madep kali* (M3K) yang dikampanyekan Pemda DIY bisa diterapkan jika ada bangunan yang selama ini berdiri di atas sempadan sungai. Penataan pun kerap dilakukan Pemkot setempat dengan program Kota tanpa kumuh (KOTAKU).

"Memang seharusnya ada ruang untuk sempadan sungai yang bisa dilewati. Pemkot juga melakukan penataan dengan beberapa program seperti Kotaku," ujarnya. (ais)x

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005